

Yth.

Direksi Bank Perkreditan Rakyat
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 5 /SEOJK.03/2016

TENTANG
PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5685), selanjutnya disebut POJK Tata Kelola BPR, perlu untuk mengatur pelaksanaan POJK Tata Kelola BPR dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Tata kelola adalah tata kelola Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. Keterbukaan (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
 - b. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
 - c. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat.
 - d. Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
 - e. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang

timbul...

timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

2. Dalam menerapkan prinsip keterbukaan (*transparency*) sebagaimana dimaksud pada butir 1.a, sesuai Pasal 76 POJK Tata Kelola BPR, BPR wajib menyampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola kepada Otoritas Jasa Keuangan, asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan.
3. Dalam menerapkan prinsip independensi (*independency*) sebagaimana dimaksud pada butir 1.d, diperlukan keberadaan Komisaris Independen dan Pihak Independen. Keberadaan Komisaris Independen dan Pihak Independen diharapkan dapat menciptakan kondisi saling kontrol (*check and balance*), menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugasnya, dan melindungi pemangku kepentingan (*stakeholders*) khususnya pemilik dana maupun pemegang saham minoritas. Untuk mendukung independensi dalam pelaksanaan tugas, perlu kejelasan pengaturan mengenai masa tunggu (*cooling off*) bagi pihak yang akan menjadi Komisaris Independen dan Pihak Independen.
4. Dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas penerapan Tata Kelola sesuai Pasal 77 POJK Tata Kelola BPR, BPR secara berkala wajib melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara komprehensif terhadap kecukupan penerapan Tata Kelola sehingga apabila masih terdapat kekurangan dalam penerapannya, BPR dapat segera menetapkan rencana tindak yang diperlukan.

II. DIREKSI

1. Jumlah anggota direksi disesuaikan dengan jumlah modal inti yang dimiliki oleh BPR sesuai POJK Tata Kelola BPR yaitu:
 - a. BPR dengan modal inti paling sedikit Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah), harus memiliki Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang.
 - b. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah), harus memiliki Direksi paling sedikit 2 (dua) orang.
2. Pengenaan sanksi terhadap pemenuhan struktur organisasi untuk jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 mulai berlaku pada tanggal 1 April 2017.

3. Sesuai Pasal 16 POJK Tata Kelola BPR, Direksi wajib mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.

Yang dimaksud dengan kebijakan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian antara lain kebijakan mengenai sistem rekrutmen, sistem promosi dan demosi, sistem remunerasi dan program pengembangan pegawai serta mekanisme pemberhentian pegawai. Pengungkapan tersebut harus dilakukan melalui sarana yang diketahui dan dapat diakses dengan mudah oleh pegawai.

Yang dimaksud dengan pegawai adalah pegawai tetap pada BPR yang bersangkutan.

4. Sesuai Pasal 9 POJK Tata Kelola BPR, anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum yaitu pemberian kuasa kepada satu orang pegawai atau lebih atau orang lain yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang, dan tanggung jawab anggota Direksi secara menyeluruh tanpa batasan ruang lingkup dan waktu.
5. Segala keputusan Direksi diambil sesuai pedoman dan tata tertib kerja yang mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi. Salinan risalah rapat Direksi yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir didistribusikan kepada seluruh anggota Direksi dan didokumentasikan dengan baik.

III. DEWAN KOMISARIS

1. Jumlah anggota Dewan Komisaris disesuaikan dengan jumlah modal inti yang dimiliki oleh BPR sesuai POJK Tata Kelola BPR yaitu:
 - a. BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah), wajib memiliki anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.
 - b. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah), wajib memiliki anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.
2. Jumlah anggota Dewan Komisaris paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
3. Komposisi anggota Dewan Komisaris disesuaikan dengan jumlah modal inti yang dimiliki oleh BPR sesuai Pasal 25 POJK Tata Kelola BPR yaitu:

- a. BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) wajib memiliki Komisaris Independen paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.
 - b. BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Komisaris Independen.
4. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- a. Yang dimaksud dengan memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali yaitu apabila seseorang menerima dan/atau memberikan penghasilan, bantuan keuangan, pinjaman, dan/atau menjadi penjamin atau mendapat jaminan dari:
 - 1) anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi BPR;
 - 2) perusahaan yang pemegang saham pengendalinya adalah anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi BPR, dan/atau pemegang saham BPR bersangkutan; dan/atau
 - 3) pemegang saham pengendali BPR.
 - b. Yang dimaksud dengan memiliki hubungan kepengurusan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali yaitu apabila seseorang menduduki jabatan sebagai:
 - 1) anggota Dewan Komisaris atau Direksi pada perusahaan yang anggota Dewan Komisaris lainnya menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi;
 - 2) anggota Dewan Komisaris atau Direksi pada perusahaan yang pemegang saham pengendalinya adalah anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi BPR; dan/atau

3) anggota...

- 3) anggota Dewan Komisaris atau Direksi pada perusahaan pemegang saham pengendali BPR.
 - c. Yang dimaksud dengan memiliki hubungan kepemilikan saham dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali yaitu apabila seseorang menjadi pemegang saham/pemilik pada:
 - 1) BPR yang bersangkutan;
 - 2) perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali BPR; dan/atau
 - 3) perusahaan yang secara bersama-sama dimiliki oleh anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali BPR sehingga bersama-sama menjadi pemegang saham pengendali pada perusahaan tersebut.
 - d. Yang dimaksud dengan memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali yaitu hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Bank Perkreditan Rakyat.
 - e. Yang dimaksud dengan memiliki hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk bertindak tidak independen yaitu hubungan selain yang termasuk dalam definisi/kriteria hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan, dan hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d dan terbukti mempengaruhi independensi seseorang.
5. Pengenaan sanksi terhadap pemenuhan struktur organisasi untuk jumlah Komisaris termasuk Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 3 mulai berlaku pada tanggal 1 April 2017.
 6. Pemegang saham pengendali adalah pemegang saham pengendali sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Bank Perkreditan Rakyat.
 7. Dalam hal pemegang saham pengendali BPR berbentuk badan hukum, hubungan keluarga antara Komisaris Independen dengan pemegang saham pengendali BPR dilihat dari hubungan keluarga

dengan...

dengan pemegang saham pengendali perorangan dari badan hukum pemegang saham pengendali BPR sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir BPR (*ultimate shareholders*).

8. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif BPR atau pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan dengan BPR yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi Komisaris Independen pada BPR yang bersangkutan sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 1 (satu) tahun.

Yang dimaksud dengan masa tunggu (*cooling off*) adalah tenggang waktu antara berakhirnya secara efektif jabatan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR yang bersangkutan atau pihak-pihak lain pada perusahaan lainnya dengan tanggal pengangkatan yang bersangkutan secara efektif sebagai Komisaris Independen.

Tanggal efektif berakhirnya jabatan bagi anggota Direksi dihitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS atau sejak terlampauinya jangka waktu yang diatur dalam anggaran dasar BPR apabila RUPS tidak dapat diselenggarakan.

Tanggal efektif berakhirnya jabatan Pejabat Eksekutif atau pihak-pihak lain dihitung sejak dikeluarkannya keputusan berakhirnya jabatan yang bersangkutan secara tertulis oleh BPR atau perusahaan terkait.

Dalam hal calon Komisaris Independen berasal dari anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan dan sebelumnya menjabat sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif atau pegawai yang menangani operasional BPR, masa tunggu (*cooling off*) dihitung 1 (satu) tahun setelah tanggal pemberhentian dari jabatan sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif atau pegawai yang menangani operasional BPR.

9. Permohonan untuk menjadi Komisaris Independen bagi calon Komisaris Independen yang harus menjalani masa tunggu, diajukan paling cepat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa tunggu (*cooling off*).
10. Pengangkatan, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri Komisaris Independen mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Bank Perkreditan Rakyat.

11. Perubahan status jabatan dari Komisaris menjadi Komisaris Independen pada BPR yang sama harus mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
12. Untuk mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, calon Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada angka 10 dan 11 harus menyampaikan surat pernyataan independen dengan format sebagaimana pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
13. Pengajuan permohonan perubahan status dari Komisaris menjadi Komisaris Independen disampaikan oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan u.p. Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat.
14. Sesuai Pasal 29 ayat (4) POJK Tata Kelola BPR, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali untuk:
 - a. penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan
 - b. hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.Termasuk yang dikecualikan yaitu dalam hal Dewan Komisaris melakukan reviu atas suatu transaksi dalam rangka pelaksanaan pengawasan. Hasil reviu dituangkan dalam bentuk rekomendasi dan didokumentasikan dengan baik serta merupakan bagian dari dokumen pengambilan keputusan. Tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris tersebut merupakan upaya pengawasan dini.
Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris dalam kegiatan operasional tersebut merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga keputusan operasional tetap menjadi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR.
15. Rapat Dewan Komisaris dapat diselenggarakan dengan kehadiran langsung atau dilakukan dengan menggunakan teknologi telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

16. Rapat Dewan Komisaris yang dilakukan dengan menggunakan sarana telekonferensi sebagaimana dimaksud pada angka 15 harus didukung dengan:
 - a. dasar keputusan penyelenggaraan rapat dengan menggunakan teknologi telekonferensi, misalnya ketentuan intern BPR dan risalah rapat Dewan Komisaris;
 - b. bukti rekaman penyelenggaraan rapat; dan
 - c. risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir secara fisik maupun melalui teknologi telekonferensi.
17. Salinan risalah rapat anggota Dewan Komisaris yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris, didistribusikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.

IV. KOMITE AUDIT DAN KOMITE PEMANTAU RISIKO

1. Sesuai Pasal 32 ayat (1) POJK Tata Kelola BPR, Dewan Komisaris pada BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) wajib membentuk paling sedikit 2 (dua) Komite yaitu Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.
2. Anggota Komite sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling sedikit terdiri dari satu orang Komisaris Independen dan dua orang Pihak Independen sesuai kompetensi sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola BPR.
3. Penegean sanksi terhadap pemenuhan struktur organisasi untuk pembentukan Komite sebagaimana dimaksud pada angka 1 mulai berlaku pada tanggal 1 April 2017.
4. Pihak Independen sesuai Pasal 1 angka 6 POJK Tata Kelola BPR adalah pihak diluar BPR yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Direksi, Dewan Komisaris, pemegang saham pengendali, dan/atau tidak memiliki hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
5. Yang dimaksud dengan hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, hubungan keluarga, dan hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen bagi Pihak Independen mengacu pada bagian III angka 4.

6. Anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Independen paling sedikit memiliki kompetensi dan/atau pengalaman masing-masing di bidang keuangan atau akuntansi dan di bidang hukum atau perbankan.
7. Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak Independen paling sedikit memiliki kompetensi dan/atau pengalaman masing-masing di bidang keuangan dan di bidang manajemen risiko.
8. Yang dimaksud dengan kompetensi adalah kualifikasi pengetahuan dan keterampilan di bidang tertentu dibuktikan dengan sertifikat atau bukti kelulusan di bidang tersebut baik dari pendidikan formal maupun lembaga pelatihan.
9. Yang dimaksud dengan memiliki pengalaman adalah pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja dari instansi terkait.
10. BPR harus meneliti kebenaran seluruh dokumen dan/atau data pendukung pemenuhan persyaratan Pihak Independen.
11. Pengangkatan anggota komite yang berasal dari Pihak Independen tidak melalui proses Uji Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan.
12. Anggota komite yang berasal dari Pihak Independen dapat merangkap jabatan sebagai Pihak Independen anggota komite lainnya pada BPR yang sama, BPR lain, dan/atau lembaga jasa keuangan lain, sepanjang yang bersangkutan:
 - a. memenuhi seluruh kompetensi yang disyaratkan;
 - b. memenuhi kriteria independensi;
 - c. mampu menjaga rahasia BPR;
 - d. memperhatikan kode etik yang berlaku; dan
 - e. tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota komite BPR terkait.

V. BENTURAN KEPENTINGAN

1. Benturan kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis BPR dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak terkait dengan BPR.
2. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif harus menghindarkan diri dari pengambilan suatu keputusan dalam

situasi dan kondisi terdapat benturan kepentingan. Namun demikian apabila keputusan tetap harus diambil, pihak dimaksud harus mengutamakan kepentingan ekonomis BPR dan menghindarkan BPR dari kerugian yang mungkin timbul atau kemungkinan berkurangnya keuntungan BPR serta mengungkapkan kondisi benturan kepentingan tersebut dalam setiap keputusan.

3. Pemberian perlakuan istimewa kepada pihak-pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1 di luar prosedur dan ketentuan yang berlaku termasuk dalam kategori benturan kepentingan yang menimbulkan kerugian BPR atau mengurangi keuntungan BPR, antara lain pemberian suku bunga yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
4. Pengungkapan benturan kepentingan pada setiap keputusan paling sedikit mencakup nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan, nama dan jabatan pengambil keputusan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, jenis transaksi, nilai transaksi, dan keterangan.
5. Untuk menghindari pengambilan keputusan yang berpotensi merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR, BPR harus memiliki dan menerapkan kebijakan intern, sistem, dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan meliputi:
 - a. penanganan benturan kepentingan yang mengikat setiap anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan pegawai BPR, antara lain tata cara pengambilan keputusan; dan
 - b. administrasi pencatatan, dokumentasi, dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam risalah rapat.

VI. PENILAIAN SENDIRI

1. BPR wajib melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 POJK Tata Kelola BPR paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. Hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan Tata Kelola merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penerapan Tata Kelola.
2. Penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola, paling sedikit diwujudkan dan difokuskan dalam 11 (sebelas) Faktor Penilaian Penerapan Tata Kelola yang terdiri atas:

a. Pelaksanaan...

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
 - b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
 - c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite;
 - d. Penanganan benturan kepentingan;
 - e. Penerapan fungsi kepatuhan;
 - f. Penerapan fungsi audit intern;
 - g. Penerapan fungsi audit ekstern;
 - h. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
 - i. Batas maksimum pemberian kredit;
 - j. Rencana bisnis BPR; dan
 - k. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.
3. Dalam melaksanakan penilaian sendiri (*self assessment*), BPR menggunakan Pedoman Penilaian Penerapan Tata Kelola yang terdiri atas:
- a. Penjelasan Umum Pedoman Penilaian Penerapan Tata Kelola;
 - b. Tata Cara Pengisian Kertas Kerja Penilaian Penerapan Tata Kelola;
 - c. Kertas Kerja Penilaian Penerapan Tata Kelola; dan
 - d. Kesimpulan,
- sebagaimana pada Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
4. Pengisian Kertas Kerja Penilaian Penerapan Tata Kelola dilakukan dengan metode kualitatif berdasarkan data dan informasi yang sesuai keadaan yang sebenarnya.
5. Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 antara lain mencakup data kepengurusan, data kepemilikan, laporan tahunan BPR, laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, laporan yang berkaitan dengan tugas fungsi Audit Intern pada BPR, laporan profil risiko, dokumen rencana bisnis dan realisasi rencana bisnis, laporan Dewan Komisaris dan laporan lain yang terkait Faktor Penilaian Penerapan Tata Kelola lainnya.
6. Hasil akhir penilaian sendiri (*self assessment*) penerapan Tata Kelola bagi BPR berupa Peringkat Komposit dengan rentang penilaian sebagai berikut.

Nilai Komposit	Peringkat Komposit
$1,0 \leq \text{Nilai Komposit} < 1,8$	Sangat Baik
$1,8 \leq \text{Nilai komposit} < 2,6$	Baik
$2,6 \leq \text{Nilai Komposit} < 3,4$	Cukup Baik
$3,4 \leq \text{Nilai Komposit} < 4,2$	Kurang Baik
$4,2 \leq \text{Nilai Komposit} \leq 5,0$	Tidak Baik

7. Apabila terdapat salah satu faktor sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang seluruh kriteria atau indikatornya mendapatkan nilai Tidak Baik (5), Peringkat Komposit tertinggi yang dapat dicapai BPR adalah Cukup Baik.
8. Kertas Kerja Penilaian Penerapan Tata Kelola dan dokumen pendukung Kertas Kerja Penilaian Penerapan Tata Kelola, harus didokumentasikan dengan baik sehingga memudahkan penelusuran oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
9. Berdasarkan Kertas Kerja Penilaian Penerapan Tata Kelola, BPR membuat Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola pada lembar tersendiri sebagaimana pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, yang menggambarkan pemenuhan kecukupan seluruh Faktor Penilaian Penerapan Tata Kelola, paling sedikit meliputi:
 - a. Nilai Komposit dan Peringkat Komposit;
 - b. kelemahan dan penyebabnya, rencana tindak (*action plan*) yang merupakan tindakan korektif (*corrective action*) serta target waktu pelaksanaannya; dan
 - c. kekuatan penerapan Tata Kelola.
10. Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola dimaksud harus ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama BPR.
11. Laporan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) Penerapan Tata Kelola untuk pertama kali yaitu posisi laporan akhir bulan Desember tahun 2016 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, meliputi: Kertas Kerja Penilaian Penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II dan Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III yang

merupakan...

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini .

12. Laporan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) Penerapan Tata Kelola untuk tahun berikutnya meliputi laporan sebagaimana dimaksud pada angka 11 dan apabila berdasarkan hasil penilaian atau evaluasi oleh Otoritas Jasa Keuangan terdapat permintaan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan rencana tindak, dalam Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola ditambah dengan informasi mengenai realisasi pencapaian pelaksanaan rencana tindak serta waktu penyelesaian dan kendala penyelesaiannya.

VII. LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. BPR harus menyampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola setiap tahun secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia yaitu Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (PERBARINDO) atau Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah se-Indonesia (PERBAMIDA), dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan paling lambat 4 (empat) bulan setelah tanggal 31 Desember.
2. Laporan Penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pertama kali untuk posisi laporan akhir bulan Desember 2016.
3. Laporan Penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada para pihak dan diunggah pada laman (*homepage*) situs web BPR sejak posisi laporan akhir bulan Desember tahun 2017.
4. Pengenaan sanksi terhadap penyampaian Laporan Penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada angka 1, mulai berlaku untuk penyampaian laporan posisi 31 Desember 2017.
5. Laporan Penerapan Tata Kelola disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama.
6. Laporan penerapan Tata Kelola paling sedikit terdiri atas:
 - a. Transparansi Penerapan Tata Kelola BPR, meliputi hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) POJK Tata Kelola BPR; dan

b. Hasil...

- b. Hasil penilaian sendiri (*self assessment*) Penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada bagian VI angka 11 dan 12, mencakup Kertas Kerja Penilaian Penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II dan Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
7. Transparansi Penerapan Tata Kelola, mengungkap seluruh aspek penerapan Tata Kelola paling sedikit meliputi:
- a. pengungkapan penerapan Tata Kelola yaitu:
 - 1) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi antara lain jumlah dan komposisi anggota Direksi serta tindak lanjut rekomendasi Dewan Komisaris;
 - 2) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris antara lain jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris serta rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi;
 - 3) kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite (apabila ada), antara lain:
 - a) struktur, keanggotaan, keahlian, dan independensi anggota komite;
 - b) program kerja komite dan realisasinya;
 - b. kepemilikan saham Direksi pada:
 - 1) BPR yang bersangkutan; dan/atau
 - 2) perusahaan lainnya;
 - c. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR;
 - d. kepemilikan saham Dewan Komisaris pada:
 - 1) BPR yang bersangkutan;
 - 2) BPR lain; dan
 - 3) Perusahaan lainnya;
 - e. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR;
 - f. paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS berupa:
 - 1) jumlah keseluruhan gaji;

2) tunjangan...

- 2) tunjangan;
 - 3) tantiem;
 - 4) kompensasi berbasis saham;
 - 5) remunerasi bagi pengurus BPR yang ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris; dan
 - 6) fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang, antara lain perumahan, transportasi, dan asuransi kesehatan;
- g. rasio gaji tertinggi dan terendah yaitu:
- 1) yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya;
 - 2) rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan:
 - a) rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah;
 - b) rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah;
 - c) rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah;
 - d) rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi; dan
 - e) rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi;
- h. frekuensi rapat Dewan Komisaris yang paling sedikit meliputi:
- 1) jumlah rapat yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun;
 - 2) jumlah rapat yang dihadiri secara fisik dan/atau melalui teknologi telekonferensi;
 - 3) kehadiran masing-masing anggota di setiap rapat; dan
 - 4) topik atau materi rapat;
- i. jumlah penyimpangan intern (*internal fraud*) yaitu penyimpangan atau kecurangan terkait keuangan yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap (*honorar* dan/atau *outsourcing*) yang berupa perbandingan antara tahun laporan dan tahun sebelumnya, paling sedikit meliputi:
- 1) jumlah *internal fraud* yang telah diselesaikan;

2) jumlah...

- 2) jumlah *internal fraud* yang sedang dalam proses penyelesaian di internal BPR;
 - 3) jumlah *internal fraud* yang belum diupayakan penyelesaiannya; dan
 - 4) jumlah *internal fraud* yang telah ditindaklanjuti melalui proses hukum,
- sebagaimana tabel sebagai berikut:

(satuan)

<i>Internal Fraud</i>	Jumlah kasus yang dilakukan oleh								
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap		
	dalam 1 tahun	Tahun sebelumnya	Tahun laporan	Tahun sebelumnya	Tahun laporan	Tahun sebelumnya	Tahun laporan	Tahun sebelumnya	Tahun laporan
Total <i>Fraud</i>									
Telah diselesaikan									
Dalam proses penyelesaian di internal BPR									
Belum diupayakan penyelesaiannya									
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum.									

j. permasalahan hukum baik hukum perdata maupun hukum pidana yang dihadapi BPR selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum serta upaya penyelesaian yang paling sedikit meliputi:

- 1) jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap); dan

2) jumlah...

- 2) jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan masih dalam proses penyelesaian, sebagaimana tabel berikut:

(satuan)

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)		
Dalam proses penyelesaian		
Total		

- k. transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang paling sedikit mencakup nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan, nama dan jabatan pengambil keputusan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, jenis transaksi, nilai transaksi dan keterangan, sebagaimana tabel berikut:

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan *)

- *) - tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku; dan
- menjelaskan keterkaitan antara nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan dengan nama dan jabatan pengambil keputusan.

1. pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik selama periode pelaporan paling sedikit meliputi penerima dana dan nilai nominalnya.
8. Sesuai Pasal 78 ayat (1) POJK Tata Kelola BPR, Otoritas Jasa

Keuangan melakukan penilaian atau evaluasi terhadap hasil penilaian sendiri (*self assessment*) penerapan tata kelola.

Dalam melakukan penilaian atau evaluasi terhadap hasil penilaian sendiri (*self assessment*) penerapan Tata Kelola BPR, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta penjelasan dan/atau melaksanakan pemeriksaan khusus.

Berdasarkan hasil penilaian atau evaluasi yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta BPR untuk menyampaikan rencana tindak yang memuat langkah-langkah perbaikan yang wajib dilaksanakan oleh BPR dengan target waktu tertentu.

9. Otoritas Jasa Keuangan melakukan evaluasi terhadap rencana tindak yang telah disampaikan oleh BPR sebagaimana dimaksud pada angka 8.

Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta BPR untuk melakukan penyesuaian rencana tindak dan menyampaikan kembali penyesuaian rencana tindak tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk dievaluasi.

10. Laporan Penerapan Tata Kelola BPR yang berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan adalah tidak benar dan/atau tidak lengkap secara signifikan harus diperbaiki oleh BPR dan disampaikan kembali dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) POJK Tata Kelola BPR.
11. Termasuk dalam pengertian perbaikan Laporan Penerapan Tata Kelola BPR yang dilakukan oleh BPR adalah penyesuaian Peringkat Komposit apabila terdapat perbedaan Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR dan Otoritas Jasa Keuangan.
12. Laporan Penerapan Tata Kelola BPR beserta perbaikannya sebagaimana dimaksud pada angka 8 dan 10 disampaikan secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan u.p. Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat.

VIII. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa:
pada tanggal ditetapkan.

VIII. PENUTUP...

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Maret 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana